



PUTUSAN

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 12 Tahun/ 27 Juni 2010
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak didampingi oleh orang tuanya yaitu ibu Anak yang bernama Ibu Anak;

Anak didampingi oleh Sri Rahayu, S.H., selaku Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang dan Orang Tua bernama Agus Wigih Santoso;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Lumajang Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj tanggal 28 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Petugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas IA Malang, yang pada akhir penelitiannya pada pokoknya merekomendasikan kepada Hakim agar anak sebaiknya dikembalikan kepada orang tua. Hal ini sesuai Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa tindakan Perawatan di LPKS Kabupaten Lumajang selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu



- 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Anak telah menyampaikan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi segala bentuk / perbuatan yang melanggar hukum, Anak belum pernah dihukum sebelumnya, Anak masih muda dan memiliki masa depan yang panjang dan anak masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Orang Tua Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa memohon untuk diberikan keringanan pidana dari tuntutan Penuntut Umum karena Anak ingin melanjutkan sekolahnya dan orang tua masih sanggup untuk mendidik lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Anak permohonan dari Anak maupun pernyataan orang tua Anak tersebut di atas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu pula Anak maupun orang tua Anak masing-masing menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia anak, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di dalam kelas 7 C SMP AL IKHLAS yang beralamat di Jl. Bengawan Solo, Kab. Lumajang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan,



melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Perbuatan mana dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah diuraikan di atas, berawal ketika Anak melihat Anak Korban sedang mengobrol bersama dengan teman-teman di kelas 7 C, kemudian saat Anak Korban dalam posisi berdiri tiba-tiba dari arah belakang Anak langsung berlari dan naik ke tubuh Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban langsung terjatuh ke depan dalam posisi tengkurap. Setelah itu Anak menindih sambil menekan tubuh Anak Korban, selanjutnya Anak menutup mata Anak Korban dengan menggunakan kaos olahraga milik Anak Saksi yang mana saat itu sedang berdiri di hadapannya, kemudian Anak Korban berusaha memberontak dan memukul Anak, sehingga Anak langsung berlari ke luar kelas.
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun dan bersekolah di SMP Al Ikhlas, kelas 7 SMP sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3508052305120002 tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd. NIP. 19650819 199203 1 010 menerangkan bahwa Anak merupakan anak Laki-laki kedua dari INDAH YATI WAHYUNINGSIH selaku Kepala Keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan Anak menimbulkan Anak Korban mengalami sakit pada beberapa bagian tubuhnya, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. HARYOTO No. 445/22/427.55.01/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. DASIT RIYADI. NIP. 19650527 200501 1 004, berdasarkan sumpah jabatan telah



melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Anak Korban umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat bengkok pada punggung tangan sebelah kanan, pada sela jari ketiga dan keempat serta sela jari keempat dan kelima terdapat kawat medis (wire)
- Hasil foto rontgen ditemukan patah tulang keempat dan kelima pada tulang telapak tangan sebelah kanan (metacarpal) dan terpasang kawat medis (wire)

Kesimpulan : ditemukan patah tulang keempat dan kelima pada tulang telapak tangan sebelah kanan (metacarpal) akibat persentuhan dengan benda tumpul

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No, 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak, namun Anak Korban tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa Anak Korban sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Anak pelaku pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib didalam kelas 7 C SMP AL-IKHLAS yng beralamat di Jalan Bengawan Solo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya pada saat Anak Korban sedang membetulkan tali celana (dalam posisi saya berdiri) kemudian dari belakang Anak Pelaku menaiki tubuh Anak Korban (posisi cengklek (bahasa jawa)), kemudian tubuh Anak Korban roboh tengkurap setelah itu Anak Pelaku menindih tubuh saya dengan posisi Anak Pelaku duduk di pinggang Anak Korban lalu tubuh Anak Korban ditekan-tekanoleh tubuh Anak Pelaku pada saat itu dengan Anak Korban masih memegang celana sambil menahan tubuh Anak Korban, dan tubuh Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku menghentikan perbuatannya lalu menutup wajah Anak Korban menggunakan kaos futsal sehingga tidak bisa menjerit minta tolong dan kesulitan bernafas, setelah itu tubuh Anak Korban ditekan-tekan lagi oleh Anak Pelaku (dengan posisi yang Anak Korban (tubuh Anak Korban tengkurap sedangkan Anak Pelaku duduk di pinggang Anak Korban));
- Bahwa Anak Korban berada di kelas 7 C menemui Anak Gesta (teman Anak Korban) yang pada saat itu jam istirahat, yang kemudian Anak Korban membetulkan tali kolor celana olahraga lalu Anak Pelaku melakukan perbuatannya terhadap Anak Korban;
- Bahwa kaos futsal yang digunakan Anak Pelaku dalam menutupi wajah Anak Korban merupakan milik Anak Saksi;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami atas perbuatan Anak Pelaku telapak tangan Anak Korban merasa sakit setelah Anak Pelaku

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghentikan perbuatannya lalu Anak Korban melihat telapak tangan Anak Korban bengkok setelah Anak Korban pegang seperti tulang dibagian telapak tangan ada patah, lalu pada saat Anak Korban mendapatkan perawatan medis (operasi) lalu Anak Korban mengetahui dibagian telapak tangan kanan Anak Korban ada yang patah;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui dan Anak Korban sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Anak Pelaku melakukan penganiayaan karena tubuh Anak Pelaku lebih besar dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sejak bulan November 2022 Anak Korban sudah pindah sekolah dari SMP AL-IKHLAS Lumajang ke SMP QUBA Desa Kebonsari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak, namun Anak saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Anak saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Anak pelaku pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.30



Wib didalam kelas 7 C SMP AL-IKHLAS yng beralamat di Jalan Bengawan Solo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;

- Bahwa awalnya Anak Korban datang masuk kedalam kelas kemudian Anak Pelaku datang kedalam kelas lalu meletakkan buku di mejanya lalu Anak Pelaku main tembak-tembakan menggunakan spidol kemudian Anak Korban berdiri lalu dari arah belakang Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban (posisi cengklek (bahasa jawa)), kemudian tubuh Anak Korban roboh tengkurap setelah itu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Pelaku duduk di pinggang Anak Korban lalu tubuh Anak Korban ditekan-tekanoleh tubuh Anak Pelaku pada saat itu dengan Anak Korban masih memegang celana sambil menahan tubuh Anak Korban, dan tubuh Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku menghentikan perbuatannya lalu menutup wajah Anak Korban menggunakan kaos futsal sehingga tidak bisa menjerit minta tolong dan kesulitan bernafas, setelah itu tubuh Anak Korban ditekan-tekan lagi oleh Anak Pelaku (dengan posisi yang Anak Korban (tubuh Anak Korban tengkurap sedangkan Anak Pelaku duduk di pinggang Anak Korban));
- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui milik siapakah kaos futsal yang digunakan Anak Pelaku dalam menutupi wajah Anak Korban;
- Bahwa akibat yang Anak Korban alami atas perbuatan Anak Pelaku telapak tangan Anak Korban merasa sakit setelah Anak Pelaku menghentikan perbuatannya lalu Anak saksi melihat telapak tangan Anak Korban bengkak lalu setelah Anak saksi diberitahu oleh ibu Anak Korban setelah Anak Korban mendapatkan perawatan medis (operasi) dan ibu Anak Korban memberitahukan dibagian telapak tangan kanan Anak Korban ada yang patah;



- Bahwa Anak saksi tidak mengetahui dan sebelumnya Anak Korban tidak ada permasalahan dengan Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan pada saat Anak Pelaku melakukan penganiayaan karena tubuh Anak Pelaku lebih besar dari tubuh Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sejak bulan November 2022 Anak Korban sudah pindah sekolah dari SMP AL-IKHLAS Lumajang ke SMP QUBA Desa Kebonsari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal dengan Anak, namun Anak saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Anak saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak Korban menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Anak pelaku pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib didalam kelas 7 C SMP AL-IKHLAS yng beralamat di Jalan Bengawan Solo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa awalnya Anak Korban datang masuk kedalam kelas kemudian mengobrol dengan Anak saksi, Anak Saksi dan lainnya, posisi pada saat itu sedang tiduran di lantai lalu datang Anak Pelaku datang



kedalam kelas lalu menghampiri Anak Korban tiba-tiba saya mendengar teriakan Anak Korban mengatakan “sakit dra sakit dra”, lalu saya sudah meliha Anak Pelaku sudah diatas tubuh Anak Korban, kemudian menutup wajah Anak Korban menggunakan kaos futsal milik Anak saksi sehingga tidak bisa menjerit minta tolong dan kesulitan bernafas, lalu Anak saksi dan teman-teman yang lainnya mengingatkan Anak Pelaku agar menghentikan perbuatannya namun tidak mengindahkan lalu Anak Korban berontak lalu bernjak berdiri, kemudian Anak Korban sempat memukul kepala Anak Pelaku pada saat itu Anak saksi melihat Anak Korban memegang tangan kanan sambil menahan sakit, kemudian pada saat sholat asyar Anak saksi melihat tangan kanan Anak Korban bengkak;

- Bahwa akibat yang Anak Korban alami atas perbuatan Anak Pelaku telapak tangan Anak Korban merasa sakit setelah Anak Pelaku menghentikan perbuatannya lalu Anak saksi melihat telapak tangan Anak Korban bengkak lalu setelah seminggu Anak saksi kabar kalau dibagian telapak tangan kanan Anak Korban ada yang patah;
- Bahwa Anak saksi mengira Anak Pelaku dan Anak Korban bercanda namun ternyata Anak Korban mengalami luka bengkak pada bagian telap tangan sebelah kanannya;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan pada saat Anak Pelaku melakukan penganiayaan dengan cara mencoba memberontak kemudian memukul Anak Pelaku;
- Bahwa Anak Korban sejak bulan November 2022 Anak Korban sudah pindah sekolah dari SMP AL-IKHLAS Lumajang ke SMP QUBA Desa Kebonsari, Kec. Sukodono, Kabupaten Lumajangg;



- Bahwa Anak saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Linda Nurmawati, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak Pelaku telah menganiaya Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 untuk waktunya saksi tidak mengetahui didalam kelas 7 C SMP AL-IKHLAS yang beralamat di Jalan Bengawan Solo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun menurut keterangan yang saksi dengar Anak Pelaku menaiki tubuh Anak Korban (posisi cengklek(bahasa jawa)) dan tubuh Anak Korban ditekan-tekan oleh tubuh Anak Pelaku;
- Bahwa setelah itu saksi mencari Anak Pelaku untuk mengkonfirmasi sehubungan dengan kabar tersebut dan saksi langsung menanyakan kepada Anak Pelaku, lalu Anak Pelaku menjelaskan kepada saksi hanya bercanda dengan Anak Korban lalu pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 pada saat malam hari saksi dihubungi oleh Eka Dewi Rusdiana, S.Pd., (wakil kurikulum SMP) memberitahu bahwa Anak Pelaku telah menganiaya Anak Korban, kemudian pada hari Rabu,

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



tanggal 14 September 2022 pagi hari pada saat dimulai jam pelajaran saat saksi mengajar di kelas 7 C saya bertanya kepada murid-murid yang saat itu juga ada Anak Pelaku perihal kejadian yang dialami oleh Anak Korban kemudian Gesta menjelaskan bahwa benar Anak Pelaku telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban kemudian sekira pukul 15.30 Wib saya bersama Ulfa (wali kelas 7 A), Fatimah (guru SMP AL-IKHLAS), Anak Pelaku dan ibu kandung Anak Pelaku menjenguk Anak Korban lalu bertemu dengan orang tua Anak Korban kemudian menjelaskan kepada saksi kondisi Anak Korban mengalami patah tulang pada telapak tangan kanan hingga akan dilakukan operasi, lalu ibu kandung Anak Pelaku meminta maaf kepada orang tua Anak Korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak Korban, lalu Anak Pelaku meminta maaf kepada Anak Korban atas perbuatannya tersebut, lalu saya bersama Anak Pelaku dan ibunya pamit pulang;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang mengerjakan soal menggunakan laptop jadi saksi tidak tahu ada kejadian seperti itu dan juga waktu itu pergantian dari kegiatan ekstra ke jam waktu sholat ashar;
- Bahwa Anak Korban mengalami patah tulang pada telapak tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Eka Dewi Rusdiana, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Anak, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;



- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak Pelaku telah menganiaya Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 untuk waktunya saksi tidak mengetahui didalam kelas 7 C SMP AL-IKHLAS yang beralamat di Jalan Bengawan Solo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung namun saksi mengetahui setelah diberitahu oleh ibu kandung Anak Korban yang bernama Immatul Qoshirotut Thorfi sehubungan dengan kejadian yang dialami oleh Anak Korban, lalu saksi menghubungi pihak management sekolah dan saksi Linda selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022 sekira pukul 08.30 Wib sebelum saya mengajar di kelas 7 C menanyakan perihal kejadian yang dialami oleh Anak Korban kemudian Anak Pelaku mengakui telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban dan hanya bercanda kemudian sekira pukul 13.00 Wib saya bersama Tari (Kepala Sekolah SMP AL-IKHLAS), Fatimah (guru SMP AL-IKHLAS), Anak Pelaku dan ibu kandung Anak menjenguk Anak Korban lalu bertemu dengan orang tua Anak Korban kemudian saksi melihat kondisi Anak Korban telapak tangan sebelah kanan dibalut dengan pelindung setelah itu saksi mendengar keterangan dari orang tua Anak Korban bahwa Anak Korban mengalami patah tulang dan harus melakukan operasi lalu saksi bertanya kepada Anak Korban tentang kejadian tersebut dan Anak korban menjelaskan jika Anak Pelaku menaiki tubuh Anak Korban lalu menekan tubuh Anak



Korban dengan tubuh Anak Pelaku, lalu setelah menjenguk saksi pamit pulang;

- Bahwa Anak Korban mengalami patah tulang pada telapak tangan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Ibu Anak Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Anak, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Anak Pelaku telah menganiaya anak saksi yaitu Anak Korban pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 untuk waktunya saksi tidak mengetahui didalam kelas 7 C SMP AL-IKHLAS yang beralamat di Jalan Bengawan Solo, Kec. Lumajang, Kab. Lumajang;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban jika Anak Korban sedang membetulkan tali celana (dalam posisi Anak Korban berdiri) kemudian dari belakang Anak Pelaku menaiki tubuh Anak Korban (posisi cangklek (bahasa jawa), kemudian tubuh Anak Korban roboh tengkurap setelah itu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban dengan posisi Anak Pelaku duduk di pinggang Anak Korban selanjutnya tubuh Anak Korban ditekan-tekan oleh tubuh Anak Korban saat itu tangan Anak Korban masih memegang celana sambil menahan tubuh Anak Korban dan tubuh Anak Pelaku, kemudian Anak Pelaku menghentikan perbuatannya



lalu menutup wajah Anak Korban menggunakan kaos futsal, setelah itu tubuh Anak Korban ditekan-tekan lagi oleh Anak Pelaku (dengan posisi yang Anak Korban (tubuh Anak Korban tengkurap sedangkan Anak Pelaku duduk dipinggang Anak Korban);

- Bahwa mendengar hal tersebut saksi menjemput Anak Korban sekolah pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 15.30 Wib melihat kondisi Anak Korban telapak tangan bengkak kemudian Anak Korban memberitahu kejadian yang dialaminya kemudian memberitahu oleh Sdri ROFI perihal kejadian yang dialaminya tersebut setelah itu saya bawa pulang Anak Korban lalu ayah Anak Korban (suami saksi) membawa Anak Korban untuk rontegen kemudian hasil rontegen Anak Korban tersebut diberitahu bahwa hasilnya patah pada tulang metacarpal 4 dan 5 patah (telapak tangan kanan), selanjutnya saksi memberitahu hasil tersebut kepada ULFA selaku walikelas dan Sdri EKA kemudian pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 08.00 Wib saksi membawa Anak Korban ke rumah sakit dr Haryoto lalu pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 Anak Korban dilakukan operasi pada tulang metacarpal 4 dan 5 yang patah (telapak tangan kanan) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. HARYOTO No. 445/22/427.55.01/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. DASIT RIYADI. NIP. 19650527



200501 1 004, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Anak Korban umur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat bengkok pada punggung tangan sebelah kanan, pada sela jari ketiga dan keempat serta sela jari keempat dan kelima terdapat kawat medis (wire)
- Hasil foto rontgen ditemukan patah tulang keempat dan kelima pada tulang telapak tangan sebelah kanan (metacarpal) dan terpasang kawat medis (wire)

Kesimpulan : ditemukan patah tulang keempat dan kelima pada tulang telapak tangan sebelah kanan (metacarpal) akibat persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Apakah Anak Pelaku sebelumnya pernah dihukum?
- Bahwa saya sebelumnya belum pernah dihukum;
- Apa yang Anak Pelaku lakukan terhadap Anak Korban?
- Bahwa Anak Pelaku menaiki tubuh Anak Korban lalu Anak Pelaku menindih tubuh Anak Korban pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.30 Wib di dalam kelas 7 C SMP AL IKHLASH alamat Jalan Bengawan Solo Kec/Kab. Lumajang;
- Bahwa Anak Korban didalam kelas 7 C sedang ngorbrol dengan beberapa temannya, kemudian saat Anak Korban berdiri lalu dari arah belakang Anak Pelaku menaiki tubuh hingga tubuh Anak Korban roboh kedepan dengan



posisi tengkurap, kemudian saat tubuh Anak Korban tengkurap lalu Anak Pelaku menindahi tubuh Anak Korban lalu Anak Pelaku tekan-tekan selanjutnya Anak Pelaku menutup kepada Anak Korban menggunakan kaos futsal milik Anak saksi, lalu Anak Korban berusaha berontak hingga memukul Anak Pelaku lalu Anak Korban pergi keluar kelas;

- Bahwa situasi didalam kelas saat Anak Pelaku menindahi tubuh Anak Korban ada beberapa siswa yang lain didalam kelas;
- Bahwa maksud dan tujuan Anak Pelaku menganiaya Anak Korban karena Anak Pelaku hanya bercanda saja;
- Bahwa Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha berontak hingga memukul Anak Pelaku;
- Bahwa akibat yang dialami Anak Korban atas perbuatan Anak Pelaku yaitu Anak Korban mengalami patah pada telapak tangan sebelah kanan;
- Bahwa Anak Pelaku sebelumnya tidak mempunyai permasalahan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau
2. 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
3. 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa anak pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kelas 7 C SMP AL IKHLAS yang beralamat di Jl. Bengawan Solo, Kab. Lumajang telah melakukan melakukan Kekerasan terhadap Anak yang berawal ketika Anak melihat anak korban sedang mengobrol bersama dengan teman-teman di kelas 7 C, kemudian saat anak korban dalam posisi berdiri tiba-tiba dari arah belakang Anak langsung berlari dan naik ke tubuh Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban langsung terjatuh ke depan dalam posisi tengkurap. Setelah itu Anak menindih sambil menekan tubuh Anak Korban, selanjutnya Anak menutup mata Anak Korban dengan menggunakan kaos olahraga milik Anak Saksi yang mana saat itu sedang berdiri di hadapannya, kemudian Anak Korban berusaha memberontak dan memukul Anak, sehingga Anak langsung berlari ke luar kelas.
- Bahwa pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun dan bersekolah di SMP Al Ikhlas, kelas 7 SMP sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3508052305120002 tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd. NIP. 19650819 199203 1 010 menerangkan bahwa Anak merupakan anak Laki-laki kedua dari Ibu Anak Korban selaku Kepala Keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan Anak menimbulkan Anak Korban mengalami sakit pada beberapa bagian tubuhnya, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. HARYOTO No. 445/22/427.55.01/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. DASIT RIYADI. NIP. 19650527 200501 1 004, berdasarkan sumpah jabatan telah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Anak Korbanumur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat bengkok pada punggung tangan sebelah kanan, pada sela jari ketiga dan keempat serta sela jari keempat dan kelima terdapat kawat medis (wire)
- Hasil foto rontgen ditemukan patah tulang keempat dan kelima pada tulang telapak tangan sebelah kanan (metacarpal) dan terpasang kawat medis (wire)

Kesimpulan : ditemukan patah tulang keempat dan kelima pada tulang telapak tangan sebelah kanan (metacarpal) akibat persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No, 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "setiap orang".



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Anak sebagai orang selaku subyek hukum yang baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak”.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu ketentuan dalam unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka ketentuan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa *perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya perbuatan melukai dan/atau mencederai anak, dan tidak semata-mata fisik, tetapi juga mental dan sosial*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



menyebutkan “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan Anak dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum bahwa anak pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022 sekira pukul 14.30 WIB di dalam kelas 7 C SMP AL IKHLAS yang beralamat di Jl. Bengawan Solo, Kab. Lumajang telah melakukan melakukan Kekerasan terhadap Anak yang berawal ketika Anak melihat anak korban sedang mengobrol bersama dengan teman-teman di kelas 7 C, kemudian saat anak korban dalam posisi berdiri tiba-tiba dari arah belakang Anak langsung berlari dan naik ke tubuh Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban langsung terjatuh ke depan dalam posisi tengkurap. Setelah itu Anak menindih sambil menekan tubuh Anak Korban, selanjutnya Anak menutup mata Anak Korban dengan menggunakan kaos olahraga milik Anak Saksi yang mana saat itu sedang berdiri di hadapannya, kemudian Anak Korban berusaha memberontak dan memukul Anak, sehingga Anak langsung berlari ke luar kelas.

Bahwa pada saat tindak pidana tersebut dilakukan, Anak masih berusia 12 (dua belas) tahun dan bersekolah di SMP Al Ikhlas, kelas 7 SMP sebagaimana dibuktikan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga Nomor 3508052305120002 tanggal 12 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh PLT. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd. NIP. 19650819 199203 1 010 menerangkan bahwa Anak merupakan anak Laki-laki kedua dari Indahyati Wahyuningsih selaku Kepala Keluarga.



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak menimbulkan Anak Korban mengalami sakit pada beberapa bagian tubuhnya, yang dibuktikan dengan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. HARYOTO No. 445/22/427.55.01/IX/2022 Tanggal 22 September 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Pemeriksa, dr. DASIT RIYADI. NIP. 19650527 200501 1 004, berdasarkan sumpah jabatan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban yang bernama Anak Korbanumur 12 tahun, jenis kelamin Laki-laki dengan uraian kesimpulan pemeriksaan :

- Terdapat bengkok pada punggung tangan sebelah kanan, pada sela jari ketiga dan keempat serta sela jari keempat dan kelima terdapat kawat medis (wire)
- Hasil foto rontgen ditemukan patah tulang keempat dan kelima pada tulang telapak tangan sebelah kanan (metacarpal) dan terpasang kawat medis (wire)

Kesimpulan : ditemukan patah tulang keempat dan kelima pada tulang telapak tangan sebelah kanan (metacarpal) akibat persentuhan dengan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berpendapat perbuatan Anak melakukan Kekerasan terhadap Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No, 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Lmj



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka Anak haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa kendatipun anak telah dinyatakan bersalah namun terhadap penanganan anak memerlukan penanganan khusus yang mana ketentuan perundangan telah memberikan ruang agar senantiasa menitikberatkan pada kepentingan terbaik bagi si anak;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan Pengadilan menilai bahwa anak yang bersangkutan beberapa kali termenung dan menangis, bahkan kendati didampingi orang tuanya anak mengaku masih merasa takut dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan telah bersalah maka dijatuhi pidana. Bahwa dalam persidangan, Penuntut umum telah mengajukan permohonan agar pengadilan menjatuhkan Tindakan pada anak berupa tindakan Perawatan di LPKS Kabupaten Lumajang selama 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang bahwa pemidanaan terhadap anak terbatas pada yang telah ditentukan undang-undang, berdasarkan usia yang telah digariskan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan terungkap bahwa anak idraak saat ini telah lampau usia 12 (dua belas) tahun dan Pengadilan menilai terhadap anak masih membutuhkan konseling ataupun perawatan untuk memulihkan psikisnya dari rasa takut dengan tetap memperhatikan kepentingan si anak agar tetap menempuh wajib belajar 9 (Sembilan) tahun, sehingga lamanya masa perawatan pada LPKS yang telah terintegrasi dengan pemerintah, yang akan dijatuhkan dipandang telah memenuhi rasa keadilan dengan tanpa mengesampingkan kepentingan terbaik bagi si anak sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau
- 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
- 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijau

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak telah mengakibatkan trauma bagi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
- Bahwa Anak tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Bahwa perbuatan anak juga dipengaruhi factor lingkungan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan terhadap Anak”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana berupa tindakan Perawatan di LPKS Kabupaten Lumajang selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hijau
 - 1 (satu) potong celana panjang warna abu-abu
 - 1 (satu) potong kaos futsal lengan pendek warna hijauDirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh Drs. Siswadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Orang Tua Kandung Anak dan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs.Siswadi, S.H.

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.